



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 282 /UN31/HK.00.09/2020

TENTANG

PENGHARGAAN DALAM BENTUK POIN ATAS PARTISIPASI DALAM PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 02 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 645 Tahun 2019 tanggal 16 Juli 2019 telah ditetapkan Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka (Perubahan Kedua);
 - b. bahwa upaya menumbuhkan kreativitas dan inovasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membentuk karakter dan keterampilan berpikir serta bertindak mahasiswa;
 - c. bahwa Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2001 merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa;
 - d. bahwa dengan Surat Tugas Nomor 429/UN31.WR.3/KM.01.01/2020 tanggal 6 Januari 2020, sdr. Zulfahmi, S.E., M.Si dan kawan-kawan ditugaskan untuk mengevaluasi, menjadi dosen pendamping dan bertindak sebagai operator dalam rangka Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2020;
 - e. bahwa mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Terbuka tersebut pada huruf a di atas, kegiatan mengevaluasi, menjadi dosen pendamping dan bertindak sebagai operator dalam rangka Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2020 tersebut pada huruf d di atas dapat diberikan penghargaan dalam bentuk poin;
 - f. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Penghargaan dalam Bentuk Poin atas Partisipasi dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017 - 2021;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 02 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 645 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka (Perubahan Kedua);

- Memperhatikan :
1. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa 2020, Direktorat Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 2. Surat Tugas Nomor 429/UN31.WR.3/KM.01.01/2020 tanggal 6 Januari 2020, Perihal: Penugasan untuk mengevaluasi, menjadi dosen pendamping dan bertindak sebagai operator dalam rangka Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2020 atas nama sdr. Zulfahmi, S.E., M.Si dan kawan-kawan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENGHARGAAN DALAM BENTUK POIN ATAS PARTISIPASI DALAM PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) TAHUN 2020.
- KESATU : Memberikan penghargaan dalam bentuk poin atas partisipasi dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 282 /UN31/HK.00.09/2020
TANGGAL : 13 Januari 2020

PENGHARGAAN DALAM BENTUK POIN
ATAS PARTISIPASI DALAM PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)
TAHUN 2020

No.	Nama	Unit Kerja	Bentuk Partisipasi	Poin
1.	Zulfahmi	FE	Evaluasi Internal	6
2.	Zainur Hidayah	FE	Evaluasi Internal	6
3.	Tamjuddin	FE	Evaluasi Internal	6
4.	Devi Ayuni	FE	Evaluasi Internal	6
5.	Ratna Marta Dhewi	FE	Evaluasi Internal	6
6.	Irmawaty	FE	Evaluasi Internal	6
7.	Agus Santosa	FHISIP	Evaluasi Internal	6
8.	Syarif Fadillah	FHISIP	Evaluasi Internal	6
9.	M. Husni Arifin	FHISIP	Evaluasi Internal	6
10.	Ridho Harta	FHISIP	Evaluasi Internal	6
11.	Bambang Agus Diana	FHISIP	Evaluasi Internal	6
12.	Purwaningdyah Murti Wahyuni	FHISIP	Evaluasi Internal	6
13.	Daniel Pasaribu	FHISIP	Evaluasi Internal	6
14.	Atun Ismarwati	FST	Evaluasi Internal	6
15.	Diki	FST	Evaluasi Internal merangkap Dosen Pendamping	6 + 6
16.	Hurip Pratomo	FST	Evaluasi Internal merangkap Dosen Pendamping	6 + 6
17.	Lula Nadia	FST	Evaluasi Internal merangkap Dosen Pendamping	6 + 6
18.	Dwi Astuti Aprijani	FST	Evaluasi Internal merangkap Dosen Pendamping	6 + 6
19.	Siti Aisyah	FKIP	Evaluasi Internal	6
20.	A. A. Ketut Budiastira	FKIP	Evaluasi Internal	6

No.	Nama	Unit Kerja	Bentuk Partisipasi	Poin
21.	Hanafi	FKIP	Evaluasi Internal	6
22.	Monika Handayani	FKIP	Evaluasi Internal	6
23.	Suhartono	FKIP	Evaluasi Internal	6
24.	Mukti Amini	FKIP	Evaluasi Internal	6
25.	Ary Purwantiningsih	FKIP	Evaluasi Internal	6
26.	Dina Mustafa	FST	Dosen Pendamping	6
27.	Wayan Meter	UPBJJ-UT Denpasar	Dosen Pendamping	6
28.	Gede Suwardika	UPBJJ-UT Denpasar	Dosen Pendamping	6
29.	Suparti	UPBJJ-UT Surabaya	Dosen Pendamping	6
30.	Padamean Daulay	UPBJJ-UT Surabaya	Dosen Pendamping	6
31.	Sulistiyono	UPBJJ-UT Surabaya	Dosen Pendamping	6
32.	Fatia Fatimah	UPBJJ-UT Padang	Dosen Pendamping	6
33.	Sri Sumiyati	UPBJJ-UT Semarang	Dosen Pendamping	6
34.	Aini Indriasih	UPBJJ-UT Semarang	Dosen Pendamping	6
35.	Binti Muflikah	UPBJJ-UT Semarang	Dosen Pendamping	6
36.	Yusak Suharno	UPBJJ-UT Semarang	Dosen Pendamping	6
37.	Yuli Haryati	UPBJJ-UT Semarang	Dosen Pendamping	6
38.	Enny Sri Martini	UPBJJ-UT Palembang	Dosen Pendamping	6
39.	Effendi M.	UPBJJ-UT Kendari	Dosen Pendamping	6
40.	Obed Bida	UPBJJ-UT Kendari	Dosen Pendamping	6
41.	Rakhmini Juwita	UPBJJ-UT Serang	Dosen Pendamping	6
42.	Nita Ryan Purbosari	UPBJJ-UT Jember	Dosen Pendamping	6
43.	Nurdiyah	UPBJJ-UT Palu	Dosen Pendamping	6
44.	Yuyun Yunita Puspa	UPBJJ-UT Palu	Dosen Pendamping	6
45.	Stevani Batti	UPBJJ-UT Palu	Dosen Pendamping	6

No.	Nama	Unit Kerja	Bentuk Partisipasi	Poin
46.	Ratih Paramitasari	UPBJJ-UT Surakarta	Dosen Pendamping	6
47.	Yusuf	UPBJJ-UT Pangkalpinang	Dosen Pendamping	6
48.	Hariyadi	UPBJJ-UT Palangkaraya	Dosen Pendamping	6
49.	Fawzi Rahmadiyan	UPBJJ-UT Jayapura	Dosen Pendamping	6
50.	Rivaldhy N. Muhammad	UPBJJ-UT Jayapura	Dosen Pendamping	6
51.	Andilopa Ginting	UPBJJ-UT Malang	Dosen Pendamping	6
52.	Angga Sucitra	UPBJJ-UT Bandung	Dosen Pendamping	6
53.	Liskunarko	Rektorat (WR 3)	Operator	3
54.	Eko Prahandoyo	Rektorat (WR 3)	Operator	3
55.	Dini Nur Hakiki	FST	Operator	3
56.	Heny Kurniawati	FST	Operator	3

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT
NIP. 196610261991031001